



**PUTUSAN**

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3312155310040003, tempat tanggal lahir Wonogiri 13 Oktober 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [alyakhoirunisa1@gmail.com](mailto:alyakhoirunisa1@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3312171712290001, tempat tanggal lahir Wonogiri 17 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Lippo Cikarang Perum Beverly Jalan Palem Kuning 1 Nomor 35 RT - RW - Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/035/X/2020, tertanggal 09 Oktober 2020, dahulu antara Penggugat dan Tergugat menikah Berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Mbah Penggugat selama kurang lebih 3 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  - MUHAMAD ARSYAKA VIRENDRA SETYAWAN, Laki-laki, Lahir di Wonogiri 04 Maret 2021 usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat disetiap ada pertengkaran bersama Penggugat, Tergugat sering melontarkan perkataan Cerai Kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ketempat tinggal Tergugat yang beralamat dialamat Tergugat diatas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun belum berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun dari akhir bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312155310040003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 02-12-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/035/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 09 Oktober 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Joho RT 001 RW 008 Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kalau

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng



sedang marah, Tergugat sering bilang ingin menceraikan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai nenek Penggugat,

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bilang ingin menceraikan Penggugat ketika sedang marah;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *Aquo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat adalah warga penduduk Wonogiri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Wonogiri;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan berupa fotokopi Kutipan akta Nikah Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 165 HIR, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bilang ingin menceraikan Penggugat ketika sedang marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai ketentuan saksi yang termuat dalam ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 ayat (1) *jo.* 147 HIR serta Pasal 170 s/d 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, dalam keterangannya di persidangan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bilang ingin menceraikan Penggugat ketika sedang marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bilang ingin menceraikan Penggugat ketika sedang marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, yang disebabkan karena masalah Tergugat sering bilang ingin menceraikan Penggugat ketika sedang marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam;

1. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng*



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan  
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan  
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena  
perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak  
berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak  
ba'in kepada istrinya";

2. kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طليقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,  
maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran  
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga  
rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk  
dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya  
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan  
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula  
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret  
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi  
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah  
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di  
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan  
rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki  
dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

**Usman, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 88.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 44.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 287.000,00	

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)